

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian dikuatkan oleh Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon isteri, termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Kemudian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, ditegaskan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

2. Faktor penyebab di kabulkannya permohonan perkawinan beda agama oleh hakim berdasarkan putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah RA dan EDS telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya bahwa proses perkawinan dihadapan pejabat kantor Dinas Dukcapil Kota Surabaya, RA dan EDS telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan. Dan Tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan agama maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut.
3. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan nomor putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing atau kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Perkawinan. Para pemohon sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dan keinginan para pemohon mendapat restu dari kedua orang tua para masing-masing.

B. Saran

1. Agar masyarakat dalam melaksanakan pernikahan harus memperhatikan ketentuan agama masing-masing.
2. Agar Hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama permohonan para pemohon sebelum mengabulkan penetapan beda agama sehingga tidak menjadi kontroversi dan melihat efek yang akan ditimbulkan bagi anak-anak yang dihasilkan dikemudian hari
3. Agar para pihak yang akan menikah beda agama untuk memikirkan kembali dampak-dampak yang timbul nantinya, seperti terhadap hak keperdataan anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama